

ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan)

¹Nura Safira Madina, ²Achmad Rifai, ³Adriana Pakendek, ⁴Suhaimi

¹ Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Universitas Madura, Pamekasan

² Dosen Prodi Ilmu Hukum, Universitas Madura, Pamekasan

Email : nurasafiramadina@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kejahatan seksual di Kabupaten Pamekasan, dengan fokus khusus pada peran dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Korban, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pamekasan. Kejahatan seksual merupakan isu serius yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian Hukum Empiris. pendekatan deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Pamekasan adalah kota yang sangat memperhatikan Korban sehingga memaksimalkan segala hak-hak Korban korban kejahatan seksual bisa dipenuhi. Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antara DP3AKB dengan instansi terkait lainnya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif dan menyeluruh bagi korban. Perlindungan hukum yang dapat di berikan yaitu memberikan hak_hak Korban yang dimana sesuai dengan kebutuhan terhadap korban kejahatan seksual yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai kebutuhannya baik itu kebutuhan fisiknya, mentalnya, spritualnya dan sosialnya dengan begitu akan membantu untuk memulihkan kondisi yang dialami korban_korban kejahatan seksual. Sebagaimana yang telah di rasakan korban yaitu mengalami trauma yang begitu dalam.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan Seksual, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Pamekasan

ABSTRACT

The legal protection provided to victims of sexual crimes in Pamekasan Regency, with a special focus on the role and performance of the Pamekasan Regency Office of Women's Empowerment, Victim Protection, and Family Planning (DP3AKB). Sexual crime is a serious issue that requires comprehensive handling from various parties, including the government, non-governmental organizations, and the community. This research uses a research method with the type of Empirical Legal research. descriptive-analytical approach, where data is collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies.

The results showed that Pamekasan City is a city that is very concerned about Victims so as to maximize all the rights of Victims of sexual crimes victims can be fulfilled. This research also found that coordination between DP3AKB and other related agencies still needs to be improved to ensure more effective and comprehensive protection for victims. The legal protection that can be provided is to provide the rights of victims which are in accordance with the needs of victims of sexual crimes, namely getting health services and social security according to their needs, be it their physical, mental, spiritual and social

needs, so that it will help to restore the conditions experienced by victims of sexual crimes.

Keywords: *Legal Protection, Victims of Sexual Crimes, Women's Empowerment Office, Pamekasan Regency*

PENDAHULUAN

Selama beberapa waktu, kekerasan seksual telah menjadi subjek diskusi di masyarakat Indonesia. Kata pelecehan di Indonesia seksual sudah tidak asing lagi karena kasus pelecehan seksual meningkat hampir setiap tahunnya, istilah "kekerasan seksual" berasal dari bahasa Inggris, di mana kata "keras" itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Mengklarifikasi bahwa kekerasan seksual adalah tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan memaksa seseorang untuk melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki.

Kekerasan ialah perilaku yang melanggar undang-undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah pada tindakan yang mengakibatkan kerusakan fisik, benda, atau kematian. Kekerasan seksual tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental korban. Efek psikologis kekerasan seksual lebih sulit untuk dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik; korban membutuhkan waktu yang lama untuk pulih (Sangalang, 2022).

Pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain dikenal sebagai kekerasan seksual sendiri. Selain itu, tindakan seksual tidak selalu dilakukan secara fisik; verbal juga dapat digunakan. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon tentang hal-hal yang berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual seseorang, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara yang mengarah seksual, dan sebagainya. Hukum progresif muncul sebagai bagian dari proses pencarian keadilan dan kebenaran yang abadi. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif dapat dianggap sebagai ide yang mencari identitas. Ini bertentangan dengan fakta bahwa hukum berfungsi di masyarakat, seperti ketidakpuasan terhadap penegak hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berperan penting sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman, dan menjaga serta menjamin

kepastian hukum. Selanjutnya, hukum dibuat berdasarkan keinginan dan kesadaran seluruh masyarakat untuk membantu kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan agar hukum dapat berfungsi sesuai dengan keinginan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya disebut sebagai perbuatan pidana. Selain itu, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang (Valerian, 2022).

Penegakan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan.

Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksorbankan hukum. Pentingnya penegakan hukum berkaitan dengan semakin banyak fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan tampaknya telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, dan sulit untuk memprediksi kapan dan di mana kejahatan dapat terjadi. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan tindakan pidana dibuat oleh pihak ketiga atau dibuat oleh dirinya sendiri. pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur delik yang diatur dalam undang-undang (Veronika et al., 2020).

Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sejak awal keberadaannya diperuntukkan bagi perlindungan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Oleh karenanya sering dikatakan fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Sebagai dasar sistem peradilan pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) gagal melaksorbankan fungsi primer hukum dan pendidikan hukum. Indikator kegagalan termasuk ketidakseimbangan antara hak tersangka dan terdakwa dan hak korban karena sebagian besar pasal lebih berpihak

pada hak tersangka atau terdakwa. Akibatnya, sebagai subjek hukum, tersangka atau terdakwa diposisikan setara dengan penegak hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem yang mengontrol kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana. Disebutkan juga bahwa sistem peradilan pidana, juga dikenal sebagai sistem peradilan pidana, berfungsi sebagai sistem masyarakat untuk menangani kejahatan (Lemb

Bibliografi

Tidak ada sumber dalam dokumen saat ini.

ah, 2024).

Korban kejahatan, yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam tindak pidana, tidak menerima perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, ketika pelaku kejahatan dijatuhi hukuman oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan sama sekali tidak dipedulikan. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga pada korban kejahatan (Naiborhu, 2023).

Sepertinya kita semua setuju bahwa kita prihatin dengan keadaan negara Indonesia saat ini. Semakin hari, bukannya bergerak ke arah yang lebih baik, malah mengalami kemunduran. Salah satunya adalah perlahan hilangnya standar moral. Banyak kasus kekerasan seksual, pelecehan, dan perkosaan meningkat karena masalah moral lainnya. Dalam pembentukan UUD NKRI 1945, UUD berfungsi sebagai standar dasar nasional, menjadikannya sumber dari segala sumber hukum dan sistem hukum tertinggi di Negara Indonesia .

Undang-undang seperti UUD No. 39 Tahun 1999, Undang-undang No. 23 Tahun 2002, dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014, KUHP pasal 285, dan PPA No. 1 Tahun 2010 telah menetapkan ketentuan yang jelas tentang tindak pidana kekerasan seksual. Konvensi kesusilaan adalah salah satu standar yang berlaku di masyarakat. sekaligus mengingatkan semua orang untuk menghindari melakukan hal-hal yang tidak pantas.

Selain itu, KUHP menempatkan korban yang hadir di pengadilan sebagai "saksi korban" dalam pemeriksaan perkara pidana untuk memberi kesaksian tentang

apa yang mereka alami (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Menurut pasal 229 ayat (1) KUHAP, saksi atau ahli yang hadir untuk memberikan keterangan di setiap tingkat pemeriksaan berhak atas penggantian biaya. Korban kejahatan jarang menerima kompensasi atas biaya mereka. Jika terjadi pelecehan seksual, korban tidak dapat langsung mengambil haknya dari terdakwa atau tersangka tanpa melalui proses hukum. Jika korban melakukannya tanpa melalui proses hukum, itu dapat dianggap sebagai pemerasan, balas dendam, atau main hakim sendiri (*eigenrichting*) (M.Si, 2024).

Dalam pembentukan UUD NKRI 1945, UUD berfungsi sebagai standar *staatsfondamendaal*, yang berarti bahwa UUD merupakan sumber dari semua sumber hukum dan sistem hukum tertinggi di Negara Indonesia, yang dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999, Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Undang-undang No. 35 Tahun 2014, KUHP pasal 285, dan PPA No. 1 Tahun 2010 telah menetapkan ketentuan yang tegas tentang tindak pidana kekerasan seksual. Konvensi kesusilaan adalah salah satu standar yang berlaku di masyarakat. sekaligus mengingatkan semua orang untuk menghindari melakukan hal-hal yang tidak pantas.

Hal ini berarti bahwa korban kejahatan, khususnya korban kekerasan seksual, membutuhkan perlindungan hukum untuk membela hak-hak mereka yang telah diambil oleh pelaku terhadap mereka selama kejadian tersebut. Akibatnya, korban mungkin merasa tidak nyaman untuk melaporkan kejadian tersebut atau bahkan takut melapor ke polisi.

Angka kekerasan seksual kepada korban masih cukup tinggi, jika kita melihat perkembangan pemberitaan akhir-akhir ini. Hingga April 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Korban, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3A P2KB) Kabupaten Pamekasan melaporkan enam kasus kekerasan seksual terhadap korban. Menurut Umi Suprpti Ningsih, Koordinator Divisi Hukum Pusat Pelayanan Terpadu, Dinas P3A P2KB Pamekasan, kurangnya perhatian orang tua adalah penyebab utama tindak pidana kekerasan terhadap korban. Disebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap korban yang terjadi pada tahun 2022 mencapai sembilan korban (Aldino & Krisna, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat fakta terjadinya tindak pidana kekerasan seksual Kabupaten Pamekasan di (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Korban dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan) (Sumarna & Kadriah, 2023).

Adapun lokasi yang di pilih dalam penelitian ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Korban dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. sebagai lokasi penelitian yaitu karena di Kabupaten Pamekasan belum pernah diadakan penelitian yang serupa khususnya mengenai Penelitian juga dilakukan untuk menganalisis dan mendukung peningkatan akses keadilan serta pemaknaan putusan pengadilan terkait pemulihan korban kekerasan seksual. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum dan kompensasi yang layak.

Sumber data yang digunakan yakni; (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (c) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (d) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (e) Pihak terkait di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Korban dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. (f) Jurnal ilmiah serta buku penunjang hukum tentang penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan yakni; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang penulis gunakan untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu; Pemeriksaan Data (Editing), Klasifikasi, Verifikasi, Analisis, dan Kesimpulan (Jayantika, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kejahatan Seksual

Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Korban kejahatan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Korban dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan adalah dari semua bentuk perlindungan hukum tersebut

adalah yang telah ditentukan oleh ketentuan pada Undang-undang yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan tersebut yang terdapat pada Undang-undang Undang_Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pembahasan yang mengenai pada bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap korban, yang perlu diketahui adanya pemikiran yang menjadi dasar yang kemudian berulah akan bisa mudah dipahami sebab telah dapat menjadikan itu sebagai suatu alasan terhadap bentuk_bentuk kejahatan seksual sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Nurul Fauziyah, S.H.,M.M sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan. berdasarkan dari apa yang menjadi hasil wawancara yang sudah penulis lakukan. Bahwa beliau mengatakan yang mengenai kejahatan seksual ada beberapa bagian yaitu:

Pertama, Kejahatan seksual dalam arti berat. Maksud dari kategori berat ini adalah kejahatan yang mengenai langsung ke kontak badan korban. Misalnya kejahatan dalam pencabulan atau kejahatan dalam perkosaan. Adanya tindakan untuk mencium korban dengan memiliki unsur paksaan, adanya tindakan perankulan yang dalam hal ini merangkul secara tidak sehat, dan juga adanya tindakan lainnya yang bisa jadi kemungkinan akan menyebabkan timbulnya rasa muak bahkan rasa jijik, adanya tindakan meneror, adanya tindakan yang mneimbulkan rasa hina, kemudian seolah-olah diarahkan yang kemudian merujuk terhadap perbuatan cabul.

Kedua, Adanya unsur paksaan terhadap dilakukannya hubungan badan yang dimana dari korban yang tidak mau atau ketika korban tidak menginginkan akan perbuatan tersebut. *Ketiga*, Memanfaatkan korban agar dapat dilindungi akan tetapi yang terjadi yang sebaliknya, bahkan korban kemudian berhubungan badan dengan pelaku tersebut.(Muhammad zainul arifin, 2022)

Keempat, Adanya perbuatan kejahatan seksual yang dapat berwujud kekerasan yang sangat fatal dan dikategori masih dalam kekerasan yang berat maupun ringan bahkan semata-mata hanya dijumpai pada orang dewasa, akan tetapi korban juga dapat mengalaminya dan tentu kemungkinan akan terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Oleh sebab itu, masyarakat yang memiliki potensi yang dapat melakukan potensi pada dirinya dan kemudian berujung menjadi

korban kejahatan, inilah yang kemudian akan menjelaskan bahwasanya setiap seseorang memiliki peluang yang sama dan kemudian berpeluang menjadikan dirinya menjadi korban dari sebuah kejahatan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan bahwa sadarkah setiap seseorang yang mengenai hak tersebut akankah mereka bisa untuk menyikapinya dalam melakukan segala upaya untuk mencegah dirinya tidak menjadikan korban terhadap kejahatan seksual.

Perlindungan terhadap korban dalam memberikan Perlindungan Hukum maka pemerintah perlu sesuaikan dengan dasar yang telah berprinsip pada hak korban dan perlindungan terhadap korban korban kejahatan seksual. Dimana untuk memberikan perlakuan yang sesuai, dengan begitu juga memberikan kesempatan yang sesuai juga dengan kebutuhan terhadap korban korban kejahatan seksual tersebut. Dilihat dari hasil penelitian, Penulis di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Korban dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. Dengan begitu Penulis telah mendapatkan data pada Korban Kejahatan Seksual . Berikut ini data tentang korban kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak perempuan (Anak Pr) dan perempuan (Pr) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

No	Kategori Korban		Bln	Thn	Total
	Anak Pr	Pr			
1	12	1	1-12	2020	13
2	13	4	1-12	2021	17
3	6	0	1-12	2022	6
4	10	6	1-12	2023	16
5	2	1	1-4	2024	3

Sumber data : diolah berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Korban dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan

Dilihat dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa ada kenaikan dan penurunan. Data tersebut yang di tangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Korban dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan yaitu korban

yang menjadi korban kejahatan seksual tersebut adalah bukti adanya perlakuan kejam yang dialami oleh korban sehingga korban menjadi korban kejahatan seksual. Adapun macam-macam kejahatan seksual yang termasuk dari data yang telah di dapatkan adalah adanya kejahatan pencabulan terhadap korban, adapun kejahatan membawa korban dibawah umur, adapun melakukan persetubuhan kepada korban yang seharusnya tidak pantas dilakukan terhadap orang dewasa. Diketahui pada wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Responden yaitu Ibu Nurul Fauziyah, S.H.,M.M sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan.

Perlindungan Hukum yang diberikan UPTD PPA Kota Pamekasan kepada korban kejahatan seksual, yang sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun yang dimaksud pada UU tersebut yaitu (1) Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat; (2) penguatan kewenangan LPSK; (3) perluasan subjek perlindungan; (4) perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban; (5) peningkatan kerja sama dan kordinasi antarlembaga; (6) pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku; (7) mekanisme penggantian anggota LPSK antar waktu; (8) perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.(Muhammad zainul arifin, 2022)

Adapun bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kejahatan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Korban dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan yaitu pada wawancara yang di dapatkan oleh Bapak Wahyu Dwi Putra, S.Kom. menyebutkan bahwa untuk melakukan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual sesuai aturan perlindungan yang telah di tetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengatakan bahwa; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban. Menurut PP (Peraturan Pemerintah) ini, korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi, yang permohonannya diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui Lembaga Perindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun tetap harus mencantumkan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK dalam tuntutan. “Pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan memutus permohonan Kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal. Pengadilan hak asasi manusia dalam melakukan pemeriksaan permohonan Kompensasi dapat meminta keterangan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, LPSK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan pihak lain yang terkait (Muhammad zainul arifin, 2022).

Didalam proses penyidikan sampai persidangan perlu adanya bantuan hukum terhadap korban kejahatan seksual. Karena dalam hal ini korban pasti akan mengungkapkan segala hak yang telah dialaminya maka dengan itu perlu adanya bantuan hukum seperti Penegak Hukum bahkan orang tua dari korban korban kejahatan seksual tersebut. Dalam proses penyidikan hingga persidangan akan diminta menjelaskan bahkan tidak diminta untuk dijelaskan seorang korban korban yang telah dialaminya.

Dapat dilihat secara umum tentang korban yaitu seseorang atau kelompok yang mengalami gangguan dari fisik, mental, dan sosial oleh sebab itu dikarenakan adanya tindakan kejahatan. Dalam hal ini Indah Maduretno, S. Sos. mengemukakan tentang korban adalah seseorang yang mengalami gangguan dari fisik lahir hingga batin yang diakibatkan oleh orang lain yaitu hanya mencari kepuasan pada diri sendiri atau mereka yang melakukan terhadap seseorang tersebut sehingga melanggar pada ketentuan hak asasi sehingga timbulah kerugian.

Mengenai pengertian kejahatan seksual terhadap korban yaitu apabila seseorang remaja dan dewasa yang dilakukan kejahatan terhadap korban yang menjadi korban sebagai alat untuk memuaskan nafsu mereka sebagai seseorang pelaku kejahatan. Kemudian kejahatan seksual ini yang dimana korban menjadi korban adalah yang dilakukan oleh orang remaja dan dewasa adalah pada umumnya yang memiliki hubungan dekat maupun memiliki hubungan yang

khusus terhadap korban tersebut.

Seperti hanya sebatas kenalan, teman dekat, teman bermain, ayah, saudara, keluarga dekat, tetangga dan juga dilakukan dengan orang yang sama sekali belum dikenal. Dalam hal ini terdapat dampak dan kejadian dalam kejahatan seksual terhadap anak yaitu dapat merusak mental korban. Sehingga dapat membuat korban menjadi trauma berlebihan sehingga akan menjadikan korban tersebut gangguan pada mental.

2. Proses Penegakan Hukum Terhadap Korban Tindak Kejahatan Seksual

Perlindungan hukum terhadap korban korban kejahatan seksual adalah segala upaya yang dilakukan dalam melindungi korban yang telah mengalami masalah pada tumbuh kembang korban dan telah mengalami ketidakbebasan dan hak asasi korban juga. Dengan begitu perlu memberikan perlindungan hukum sehingga segala kepentingan terhadap korban akan dapat mensejahterakan korban.

Mengenai pembahasan ini, Penulis telah mendapatkan informasi yang mengenai adanya pelaksanaan hukum terhadap korban korban kejahatan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Korban dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Wilayah Hukum Polresta Pamekasan dari hasil wawancara oleh Peneliti yaitu Ibu Nurul Fauziah, S.H.,M.M sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan mengatakan bahwa segala bentuk pelaksanaan yang mengenai proses pelaksanaan terhadap perlindungan hukum kepada korban korban kejahatan seksual tersebut sesuai dengan aturan yang berdasarkan dengan peraturan perundang_undangan. Sebagaimana korban yang telah mengalami kejahatan seksual akan mendapatkan segala hak-haknya dan akan mendapatkan perlindungan yang akan sesuai dengan kebutuhan korban korban kejahatan seksual tersebut.

Hasil wawancara mengenai korban korban kejahatan seksual tersebut menurut Ibu Nurul Fauziah, S.H.,M.M sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Menanggapi bahwa bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang di dapatkan oleh korban korban kejahatan seksual tersebut yaitu: (a) Adanya merahasiakan semua identitas korban tersebut. (b) Dalam melakukan Proses Pemeriksaan korban maka mendatangkan langsung korban tersebut ke

tempat kantor polisi dan didampingi oleh orangtua korban. (c) Adanya bantuan medis yang diberikan oleh pihak kepolisian serta dengan dibantu dengan melakukan Visum et Repertura. (d) Adanya bantuan yang diperoleh korban korban kejahatan seksual sesuai dengan apa yang korban butuhkan (e) Memberikan tempat aman bagi korban korban yang merasa tidak nyaman ketika tinggal dirumahnya. (f) Melakukan konseling kepada korban korban (g) Adanya memberikan informasi yang mengenai hak-hak korban. (h) Adanya melakukan bantuan bagi korban korban yang akan diurus dan akan mendapatkan restitusi. (i) Adanya memberikan kepada korban yang membutuhkan rehabilitas. (j) Adanya bantuan bagi korban korban menjemput dan mendatangi korban korban di rumahnya (Muhammad zainul arifin, 2022).

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Korban dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan dari hasil wawancara dengan Ibu Nurul Fauziah, S.H.,M.M. Kemudian dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban korban kejahatan seksual pihak Pemberdayaan Perempuan dan Korban melakukan segenap koordinasi dan adanya kerjasama terhadap dinas sosial, karena pihak kepolisian juga melaporkan atas adanya kejadian kejahatan seksual sebagaimana Dinas sosial melakukan tugasnya dan kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dari hasil wawancara dengan Ibu Nurul Fauziah, S.H.,M.M. Memahami sejauh mana korban dalam terjadinya korban kejahatan yang diidentifikasi melalui beberapa jenis. Untuk kejahatan seksual terhadap korban maka peranan korban sebagai korban termasuk dalam kategori latent victims, yaitu korban-korban, orang tua, orang yang cacat fisik maupun mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya yang mudah menjadi korban karena kelemahan fisik serta fisik dan karakter tertentu yang dimiliki sehingga cenderung menjadi korban.

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dari hasil wawancara dengan Ibu Nurul Fauziah, S.H.,M.M. Terkait kejahatan seksual dengan korban korbannya, perlu adanya upaya preventif dan represif dari pemerintah. Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung korban yang menjadi korban tindak kejahatan seksual.

Lembaga penyantunan korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat vitimasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, berkaitan dengan korban yang menjadi korban pelecehan seksual sangat rentan untuk mengalami viktimisasi. Viktimisasi sendiri.

menurut JE. Sahetapy adalah penderitaan baik fisik atau psikis atau mental berkaitan dengan berbagai perbuatan, perbuatan yang dilakukan itu bisa dari perseorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga dari penguasa. Interaksi negatif dari pihak keluarga, teman, masyarakat bahkan penegak hukum dalam viktimisasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya secondary victimization pada korban.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dari hasil wawancara dengan Ibu Nurul Fauziah, S.H.,M.M Secondary victimization atau menjadi korban untuk kedua kalinya merupakan hasil dari viktimisasi yang merupakan kenyataan sosial. Adanya stigma di masyarakat yang memandang bahwa korban yang menjadi korban kejahatan seksual adalah korban yang membuat malu keluarga dan ingkungannya. Selain itu faktor lain adalah sistem hukum itu sendiri..

Fakta dan data lapangan menunjukkan bahwa terkadang korban belum mendapatkan pelayanan yang optimal dari penegak hukum, pemerintah dan masyarakat. Alih-alih korban mendapatkan lainnya. Sebaiknya korban malah menjadi korban lanjutan akibat dari sikap aparat penegak hukum yang kurang tepat. Dalam banyak kasus, viktimisasi senantiasa berulang namun dengan aktor pelaku yang berbeda namun sama perannya dalam menimbulkan penderitaan kepada korban. Biasanya kepentingan korban kejahatan seksual kurang diperhatikan banyak perhatian masih lebih fokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku kejahatan seksual. Hal ini negatif tersebut sangat berpengaruh terhadap terjadinya secondary victimization.

Hukum perlindungan perempuan dan Korban merupakan hukum yang menjamin hak-hak perempuan dan Korban kewajiban perempuan dan Korban. Masalah perlindungan hukum bagi perempuan dan Korban merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi Korban dan perempuan Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas

yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dari hasil wawancara dengan Ibu Nurul Fauziyah, S.H.,M.M. Masih dalam proses pelaksanaan perlindungan pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Korban saling memberikan informasi kepada Dinas sosial terhadap Korban korban kejahatan seksual yang perlu ditangani langsung dan mewawancarakan langsung kepada Korban korban kejahatan seksual yang mengalami kondisi korban dan menanyakan kebutuhannya yang diperlukan oleh Korban korban tersebut. Dalam mengalami proses pelaksanaan perlindungan hukum pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Korban mendatangkan psikolog jika Korban korban mengalami gangguan psikisnya atau trauma. Sehingga Korban korban akan mendapatkan bantuan direhabilitasi guna untuk memulihkan gangguan psikologinya ataupun traumanya.

Kemudian hasil wawancara kepada Ibu Indah Maduretno, S. Sos selaku PUG. Menjelaskan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada Korban korban kejahatan seksual yaitu dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum pada tahap pencegahan sampai dengan pada tahap Rehabilitasi kepada korban. Kemudian Ibu Indah Maduretno, S. Sos juga menjelaskan bahwa bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban korban kejahatan seksual telah ditetapkan sebagaimana yang telah berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya yaitu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Korban. Sebagaimana telah diberikan bantuan medis dan melakukan rehabilitasi terhadap Korban korban kejahatan seksual dengan sesuai kebutuhannya.

Ada beberapa hal yang dapat di perhatikan dalam perbaikan dan penyempurnaan penanganan yaitu sebagai berikut : *pertama*, Kekerasan seksual adalah tindakan yang didasarkan keinginan dan adanya penaklukan serta merendahkan untuk mendukung suatu kejahatan seksual yang menjadi pemicu utama. Oleh sebab itu, kekerasan seksual tidak selalu terlihat dalam bentuk pemerkosaan saja melainkan dalam bentuk lainnya. Dalam hal ini untuk mengupayakan pemerkosaan belum berlangsung dengan sempurna dengan demikian, dampak para korban yang sering terjadi adalah dampak yang buruk. Pemerkosaan

adalah seseorang yang menjebak dan mengandung bKorban kelemahan dan memaksakan hubungan seksual yang di lakukan oleh Korban.(Muhammad zainul arifin, 2022)

Kedua, Pengalaman klinis menunjukkan cukup banyak penganiayaan atau penyalahgunaan sesksual masa Korban-Korban yang dilakukan oleh orang-orang yang masih dekat dengan korban, yang sehingga akan menimbulkan dampak psikologis dalam waktu yang cukup lama. Isu incest atau penganiayaan seksual ini adalah yang belum mendapatkan perhatian yang diberikan oleh semua pihak pada isu penganiayaan seksual terhadap Korban, oleh karena itu dengan adanya sifat yang khusus yaitu penanganan terhadap kasus yang demikian tidak sama dengan penanganan terhadap kasus kekerasan yang lainnya.

Ketiga, Adanya melakukan kampanye atau berbagai macam melakukan advokasi yang anti kekerasan terhadap Korban . kemudian apabila Korban akan semakin banyak terbantuan dengan adanya counciousness rusing dan adanya pemberdayaan korban (dalam arti membuka keberanian untuk membahas masalah kekerasan, meninggalkan rasa malu dan tabu). Akan tetapi dalam hal ini tidak diperkirakan ada banyak atau tidak banyaknya yang berdampak langsung dalam mengubah tingkah laku dari pelaku. Adanya kejadian dalam menurunnya kesewenangan dalam melakukan kekerasan yang dapat diperkirakan dapat terjadi pada saat produk dan proses hukum yang sung-sungguh dan dapat menjerat pada pelaku dengan hukuman yang sangat setmpal, dan masyarakat akan bisa menunjukkan bahwa ada pemihaknya bagi korban dengan menyediakan dalam berbagai bentuk dukungan sosial yang nyata. d. Dengan adanya kompleks permasalahan pada seputar kekerasan terhadap Korban, adapun dalam arti yang khusus pada kekerasan seksual, dalam hal ini adanya penanganan atau tindakan legal terhadap korban tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya sama seperti terhadap korban tindak criminal lain. Perlu adakehadiran saksi ahli yang bisa menggantikan dilakukannya tindakan hukum

KESIMPULAN

memberikan hak-hak Korban yang dimana sesuai dengan kebutuhan terhadap korban-korban kejahatan seksual yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai kebutuhannya baik itu kebutuhan fisiknya, mentalnya, spritualnya dan sosialnya dengan begitu akan membantu untuk memulihkan kondisi yang dialami korban-korban kejahatan seksual. Sebagaimana yang telah di rasakan korban-korban kejahatan seksual yaitu mengalami trauma yang begitu dalam dan akan merasakan diwaktu yang jangka panjang. Selain itu korban-korban kejahatan seksual juga mendapatkan perlindungan hukum yang berupa bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan.

proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Korban korban kejahatan seksual adapun pihak yang berperan aktif untuk melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Korban korban kejahatan seksual. Kota Pamekasan adalah kota yang sangat memperhatikan Korban sehingga memaksimalkan segala hak-hak Korban korban kejahatan seksual bisa dipenuhi

DAFTAR PUSTAKA

- Aldino, H., & Krisna, L. A. (2023). PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PANDANGAN PERADILAN PIDANA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(Khusus), Article Khusus. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18iKhusus.8196>
- Jayantika, I. P. A. A. P. dan I. G. A. N. T. (2018). *Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik dengan SPSS*. Deepublish.
- Lembah, A. M. F. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *INSANI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 1(2), Article 2.
- M.Si, D. H. K. H., S. H. ., M. H. (2024). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Mega Press Nusantara.
- Muhammad zainul arifin, A. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KALANGAN REMAJA DI KABUPATEN BONDOWOSO* [Undergraduate, Uin Kh. Achmad siddiq Jember]. <http://digilib.uinkhas.ac.id/8783/>

- Naiborhu, R. A. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Viktimisasi Sekunder dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* [S1, Universitas Kristen Indonesia].
<https://doi.org/10/HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf>
- Sangalang, R. S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(2), Article 2.
<https://doi.org/10.61394/jihtb.v7i2.230>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16(02), Article 02.
<https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Valerian, D. (2022). KRITERIA KRIMINALISASI: ANALISIS PEMIKIRAN MOELJATNO, SUDARTO, THEO DE ROOS, DAN IRIS HAENEN. *Veritas et Justitia*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>
- Veronika, A., Nawawi, K., & Erwin, E. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11085>